



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG CERDAS MAHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dalam pelaksanaannya diperlukan suatu upaya agar pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dapat terwujud sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa berdasarkan pedoman pemberian beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu dan beberapa ketentuan dari Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan perubahan serta untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA GERBANG CERDAS MAHULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 24 dan 25 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 24a dan 24b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten

Mahakam Ulu.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Distrantibum adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Petinggi adalah Pemerintah Kampung.
11. Instansi Terkait adalah badan organisasi pemerintah dan/atau organisasi yang menyelenggarakan pendidikan tempat peserta didik.
12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur

pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
16. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara Pendidikan Tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri termasuk perguruan tinggi kedinasan.
17. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18. Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu yang selanjutnya disebut Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada peserta didik oleh Pemerintah Daerah berupa biaya penyelenggaraan Pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
19. Beasiswa Umum adalah bantuan Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik berupa biaya pendidikan.
20. Beasiswa Khusus adalah bantuan Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik yang dipilih karena prestasi dan dedikasinya serta kekhususannya untuk pembangunan Daerah dengan jangka waktu normal hingga selesai studi sesuai syarat dan ketentuan.
21. Beasiswa Program Kerja Sama adalah Beasiswa yang diberikan kepada peserta didik melalui seleksi berdasarkan program kerjasama khusus dengan satuan pendidikan dalam dan/atau luar negeri atau lembaga yang ditunjuk menanganinya berdasarkan perjanjian kerjasama yang diikat dengan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Pendidikan.
22. Beasiswa Pertambahan adalah Beasiswa yang diberikan kepada

peserta didik yang sebelumnya telah mendapatkan bantuan pendidikan dari sumber lain yang besarnya dinilai kurang mencukupi.

23. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan menengah.
 24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 - 24a. Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN adalah pegawai pemerintah yang sedang dalam proses menempuh Pendidikan baik ijin belajar maupun tugas belajar dengan berupa status pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil, TNI dan Polri asal kabupaten Mahakam Ulu
 - 24b. Pejabat daerah merupakan pejabat yang menduduki jabatan tertentu.
 25. Lama masa pendidikan dokter spesialis yang selanjutnya ditulis dengan huruf N adalah jumlah tahun menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan sumber daya manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing;
- b. meningkatkan perluasan kesempatan belajar dan peningkatan mutu lulusan Satuan Pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat secara berkeadilan;
- c. menjamin keberlangsungan studi Siswa dan Mahasiswa sampai selesai;
- d. meningkatkan prestasi Siswa dan Mahasiswa, baik pada bidang akademik maupun nonakademik;
- e. Menumbuh kembangkan motivasi dalam menyelesaikan Pendidikan tepat waktu;
- f. melahirkan lulusan Satuan Pendidikan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan;

- g. Meningkatkan kapasitas keilmuan bagi ASN untuk memenuhi tenaga SDM yang handal untuk mendukung pembangunan daerah; dan
 - h. Meningkatkan kapasitas keilmuan bagi Pejabat daerah untuk memenuhi tenaga SDM yang handal untuk mendukung pembangunan daerah.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa meliputi:

- a. Siswa dan Mahasiswa yang berasal dari Daerah baik yang lahir/berdomisili atau orang tua/wali lahir dan berdomisili di Daerah, yang memiliki potensi akademik memadai atau kurang mampu secara ekonomi;
 - b. Siswa dan Mahasiswa yang menempuh pendidikan, pada Satuan Pendidikan di Daerah;
 - c. Siswa dan Mahasiswa yang berasal dari Daerah yang secara mandiri atau secara khusus dikirim oleh Pemerintah Daerah untuk menempuh pendidikan di luar Daerah baik di dalam atau di luar negeri;
 - d. ASN yang menempuh Pendidikan yang telah memiliki ijin belajar atau tugas belajar yang dinilai sesuai dengan tingkat kebutuhan keilmuan yang diambarnya; dan
 - e. Pejabat daerah yang sedang menempuh pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bentuk dan jangka waktu pemberian Beasiswa sesuai dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Beasiswa Umum, diberikan berupa biaya Pendidikan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan alokasi dana bantuan bervariasi menurut jenjang Pendidikan, jenis Pendidikan, tempat Satuan Pendidikan, prestasi dan kondisi peserta didik;

- b. Beasiswa Khusus, diberikan berupa biaya Pendidikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
 - c. Beasiswa Program Kerja Sama, diberikan berupa biaya Pendidikan, biaya saku, dan biaya pemondokan yang diberikan paling lama:
 1. 3 (tiga) tahun untuk tingkat sekolah menengah atas SMA;
 2. 2 (dua) tahun untuk program Pendidikan pelatihan bersertifikat;
 3. 6 (enam) semester untuk program Diploma 3;
 4. 8 (delapan) + 2 (dua) semester untuk program Diploma IV dan Sarjana;
 5. 4 (empat) semester untuk program Magister;
 6. 6 (enam) semester untuk program Doktor;
 7. 2 (dua) tahun untuk program pendidikan profesi;
 8. 6 (enam) + 1 (satu) tahun untuk mahasiswa Kedokteran Umum;
 9. N+1 (satu) tahun sesuai dengan jurusan untuk Dokter Spesialis; dan
 10. bagi beasiswa kerjasama luar negeri menyesuaikan waktu standar yang ditetapkan institusi pendidikan.
 - d. Beasiswa Pertambahan, diberikan dapat berupa biaya pendidikan, biaya saku, dan biaya pemondokan yang sifatnya pertambahan bagi penerima Beasiswa atau bantuan Pendidikan dengan kategori kerja sama yang bersumber dari sumber lain baik pemerintah pusat, maupun Pemerintah Daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri dan diberikan dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan pemberian dari sumber lain.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penerima Beasiswa harus memenuhi persyaratan umum yang meliputi:

- a. warga negara Indonesia dan berdomisili di Daerah yang ditandai dengan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga dan/atau surat keterangan domisili dari Petinggi.
- b. diutamakan dari keluarga tidak mampu atau miskin, dan/atau memiliki prestasi akademik dan non akademik, serta dinilai memiliki potensi akademik yang baik.
- c. melampirkan dokumen yang terdiri atas:

1. formulir pendaftaran dan/atau proposal Beasiswa;
 2. surat keterangan domilisi dari petinggi;
 3. kartu pelajar atau kartu mahasiswa disertai surat keterangan aktif sekolah atau kuliah;
 4. surat keterangan terakreditasi bagi Perguruan Tinggi dari badan akreditasi nasional dan bagi Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh badan atau lembaga setempat;
 5. rapor prestasi (jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah) atau transkrip akademik (jenjang Pendidikan Tinggi);
 6. fotokopi buku rekening aktif dengan nama pemilik rekening yang sama dengan nama penerima Beasiswa sesuai kartu identitas diri;
 7. surat perjanjian yang ditandatangani bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah setelah menyelesaikan studi Pendidikan Tinggi bagi Mahasiswa program kerja sama;
 8. surat pernyataan bermaterai cukup bagi Beasiswa Program Kerjasama, yang berisi pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, kecuali Beasiswa yang sifatnya merupakan pendanaan bersama atau kategori Beasiswa Pertambahan;
 9. surat pernyataan bermaterai cukup bagi Beasiswa Umum dan Beasiswa Khusus, yang berisi pernyataan tidak menerima Beasiswa dari sumber lain kecuali yang diatur dalam persyaratan khusus;
 10. Bagi ASN wajib memiliki surat keterangan ijin belajar dan atau tugas belajar dari instansi yang menangani kepegawaian; dan
 11. Bagi ASN wajib menandatangani dan melampirkan surat perjanjian diatas kertas bermaterai cukup untuk kembali mengabdikan ke instansi/ Lembaga asalnya.
- d. memiliki potensi akademik dengan melihat hasil kelulusan seleksi bagi Beasiswa Program Kerjasama.
- e. wajib menandatangani surat perjanjian tentang aturan pemberian Beasiswa antara penerima Beasiswa dengan pengelola program jika telah dinyatakan sebagai penerima Beasiswa bagi Beasiswa Program Kerja Sama dan Beasiswa Pertambahan.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:

a. untuk Siswa miskin/tidak mampu:

1. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi kampung/lurah/camat setempat;
2. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai);
3. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program;
4. mengisi formulir yang dipersyaratkan; dan
5. jumlah kuota dan anggaran mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.

b. untuk Siswa berprestasi ujian nasional:

1. melampirkan fotokopi nilai hasil ujian nasional dengan nilai rata-rata paling rendah 90,5 (sembilan puluh koma lima) yang dilegalisir oleh pejabat sekolah;
2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program;
3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
4. jumlah kuota mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.

c. untuk Siswa berprestasi 10 (sepuluh) besar di kelas:

1. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh Tim Pelaksana Program;
2. surat keterangan dari sekolah bahwa yang bersangkutan mendapat prestasi 10 (sepuluh) besar di kelas;
3. mengisi formulir dan melengkapi persyaratan yang ditentukan; dan
4. jumlah kuota mengacu pada kemampuan keuangan Daerah setiap tahunnya.

(2) Persyaratan khusus Beasiswa Khusus meliputi:

- a. untuk Siswa disabilitas berkebutuhan khusus:
 1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
 - b. untuk Siswa korban dampak sosial dan bencana:
 1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program;
 - c. anak/cucu veteran
 1. Melampirkan surat keterangan anak atau cucu kandung veteran dari legion veteran setempat;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program;
 - d. Penghapal Kitab Suci
 1. Melampirkan sertifikat/Syahadah 30 (tiga puluh) Juz dari Lembaga terkait dan dilegalisir oleh Lembaga penyelenggara Pendidikan dan/atau MUI Provinsi dan/Atau kabupaten Kota;
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program; dan
- (3) Persyaratan khusus Beasiswa Program Kerja Sama untuk Siswa yang bersekolah di dalam dan luar negeri:
- a. menyampaikan laporan kemajuan studi bagi Siswa lama;
 - b. melampirkan surat keterangan aktif dan atau sejenisnya sebagai siswa; dan
 - c. dinyatakan lulus seleksi bagi Siswa baru;
7. Diantara Paragraf 1 Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Paragraf 2 Jenjang Pendidikan Diploma disisipkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 1A Program Pendidikan Pelatihan Bersertifikat yang terdiri dari Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1A

Program Pendidikan Pelatihan Bersertifikat

Pasal 8A

Persyaratan Khusus meliputi :

1. terdaftar sebagai Peserta yang mengikuti program Pendidikan Pelatihan bersertifikat; dan
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi peserta didik;
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:

a. untuk Mahasiswa berprestasi Akademik dalam dan luar Daerah:

1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua), dan paling lambat pada semester 5 (lima) bagi Mahasiswa semester 6 (enam) harus mengambil Beasiswa tugas akhir;
3. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

b. untuk Mahasiswa berprestasi Non Akademik dalam dan luar Daerah:

1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
2. Memiliki dan melampirkan sertifikat/piagam/penghargaan kejuaraan resmi berjenjang bidang Pendidikan, keagamaan, olahraga dan seni tingkat provinsi dan/atau nasional atau internasional kategori juara 1, 2, dan 3 yang diperoleh maksimal 2 tahun pada saat pendaftaran;
3. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua), dan paling lambat pada semester 6 (enam);
4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim

pelaksana program.

c. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:

1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 6 (enam);
3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari petinggi kampung/lurah/camat setempat;
4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai); dan
5. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pengelola.

d. untuk Mahasiswa dalam dan luar Daerah yang menyelesaikan tugas akhir:

1. indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol);
2. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar dan atau surat persetujuan judul tugas akhir dan akan melaksanakan seminar proposal dari Perguruan Tinggi;
3. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 6 (enam) dan paling lama pada semester 8 (delapan); dan
4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

(2) Persyaratan khusus Beasiswa Khusus meliputi:

a. untuk Mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam:

1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial dan/atau Distrik; dan;
2. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

b. anak/cucu veteran

1. Melampirkan surat keterangan anak atau cucu kandung veteran dari legion veteran setempat
2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan

atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program

c. Penghapal Kitab Suci

1. Melampirkan sertifikat/Syahadah 30 (tiga puluh) Juz dari Lembaga terkait dan dilegalisir oleh Lembaga penyelenggara Pendidikan dan/atau MUI Provinsi dan/Atau kabupaten Kota
2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program

d. untuk Mahasiswa disabilitas berkebutuhan khusus:

1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;
2. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

(3) Persyaratan khusus Beasiswa Program Kerja Sama untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:

- a. indeks prestasi saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama;
- b. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi mahasiswa lama;
- c. melampirkan laporan kemajuan studi bagi mahasiswa lama
- d. melampirkan surat keterangan aktif dan atau sejenisnya bagi mahasiswa lama;
- e. mengisi formulir yang dipersyaratkan dan mendaftar secara *online* sesuai ketentuan; dan
- f. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru;

(4) Persyaratan khusus Beasiswa Pertambahan untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri:

- a. melampirkan surat atau keterangan yang menyatakan mendapatkan Beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemberi Beasiswa sumber lain dengan rincian pembiayaannya bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama;
- b. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama; dan
- c. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh kepala Dinas bagi Mahasiswa lama.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:

- a. untuk Mahasiswa berprestasi Akademik pada Perguruan Tinggi:
 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 2. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) bagi program studi kedokteran umum, kedokteran gigi dan kedokteran hewan;
 3. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 7 (tujuh), atau bagi Mahasiswa yang berada pada semester 8 (delapan) harus mengambil Beasiswa tugas akhir;
 4. diutamakan dari program studi eksakta; dan
 5. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- b. untuk Mahasiswa berprestasi Non Akademik dalam dan luar Daerah:
 1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
 2. Memiliki dan melampirkan sertifikat/piagam/penghargaan kejuaraan resmi berjenjang bidang Pendidikan, keagamaan, olahraga dan seni tingkat provinsi dan/atau nasional atau internasional kategori juara 1, 2, dan 3 yang diperoleh maksimal 2 tahun pada saat pendaftaran;
 3. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua), dan paling lambat pada semester 6 (enam);
 4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- c. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:
 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau

- paling lambat pada semester 8 (delapan);
3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi /Camat setempat;
 4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai); dan
 5. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
- d. untuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi dalam dan luar Daerah yang berprestasi sebagai pemenang paling sedikit juara 3 (tiga) event atau kejuaraan baik akademik maupun non akademik:
1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 2. event atau kejuaraan individu atau kelompok paling rendah tingkat Provinsi;
 3. sertifikat yang disampaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan; dan
 4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- e. untuk Mahasiswa tugas akhir dalam dan luar negeri:
1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
 2. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar dan atau surat persetujuan judul tugas akhir dan akan melaksanakan seminar proposal dari perguruan tinggi;
 3. diutamakan dari program studi eksakta;
 4. mengajukan beasiswa paling cepat pada semester 8 (delapan) dan paling lama pada semester 10 (sepuluh); dan
 5. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
- (2) Persyaratan khusus Beasiswa Khusus meliputi:
- a. untuk Mahasiswa disabilitas berkebutuhan khusus:
1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial;

dan

2. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

b. untuk Mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam:

1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial dan Distrantibum; dan
2. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

c. anak/cucu veteran

1. Melampirkan surat keterangan anak atau cucu kandung veteran dari legion veteran setempat
2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program

d. Penghapal Kitab Suci

1. Melampirkan sertifikat/Syahadah 30 (tiga puluh) Juz dari Lembaga terkait dan dilegalisir oleh Lembaga penyelenggara Pendidikan dan/atau MUI Provinsi dan/Atau kabupaten Kota
2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program

(3) Persyaratan khusus Beasiswa Program Kerja Sama meliputi:

a. untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri :

1. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama;
2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama;
3. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
4. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
5. memiliki potensi akademik yang baik dibuktikan dinyatakan lulus seleksi Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa baru.

b. untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri bagi beasiswa kerjasama Kedokteran Umum, Kedokteran Gigi dan Kedokteran Hewan:

1. indeks prestasi kumulatif pada saat mendaftar paling rendah

- 2,00 (dua koma nol-nol) bagi mahasiswa lama;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi mahasiswa lama;
 3. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 4. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 5. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi pendidikan; dan
 6. memiliki potensi akademik yang baik dibuktikan dinyatakan lulus seleksi Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa baru.
- c. untuk Mahasiswa universitas terbuka:
1. indeks prestasi kumulatif pada saat mendaftar paling rendah 2,00 (dua koma nol-nol) bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 3. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 4. melampirkan surat izin belajar bagi Mahasiswa yang berstatus tenaga non pegawai negeri sipil atau pegawai tidak tetap; dan
 5. dinyatakan telah diterima sebagai Mahasiswa oleh universitas terbuka.
- (4) Persyaratan khusus Beasiswa Pertambahan untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:
- a. melampirkan surat atau keterangan yang menyatakan mendapatkan Beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemberi Beasiswa sumber lain dengan rincian pembiayaannya bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama;
 - b. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama;
 - c. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,00 (dua koma nol nol) bagi Mahasiswa lama program studi kedokteran umum, kedokteran gigi dan kedokteran hewan; dan
 - d. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh kepala Dinas bagi Mahasiswa lama.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:

a. untuk Mahasiswa berprestasi akademik dalam dan luar Negeri:

1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol);
2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) dan paling lambat pada semester 4 (empat);
3. diutamakan dari program studi eksakta; dan
4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.

b. untuk Mahasiswa berprestasi Non Akademik dalam dan luar Daerah:

1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
2. Memiliki dan melampirkan sertifikat/piagam/penghargaan kejuaraan resmi berjenjang bidang Pendidikan, keagamaan, olahraga dan seni tingkat provinsi dan/atau nasional atau internasional kategori juara 1, 2, dan 3 yang diperoleh maksimal 2 tahun pada saat pendaftaran;
3. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua), dan paling lambat pada semester 6 (enam); dan
- 4 diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

c. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:

1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 4 (delapan);
3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi /Camat setempat;
4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua

bermaterai; dan

5. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi tim pelaksana program.

d. untuk Mahasiswa tugas akhir dalam dan luar negeri:

1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol- nol);
2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 4 (empat) dan paling lambat pada semester 6 (enam);
3. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar dan atau surat persetujuan judul tugas akhir dan akan melaksanakan seminar proposal dari Perguruan Tinggi ;
4. diutamakan dari program studi eksakta; dan
5. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.

(2) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Program Kerja Sama meliputi:

a. untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:

1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,20 (tiga koma dua puluh) bagi Mahasiswa lama;
2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama;
3. melampirkan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama; dan
4. melampirkan surat keterangan aktif dan atau sejenisnya bagi mahasiswa lama; dan
5. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru.

b. untuk Mahasiswa pada pendidikan kedokteran spesialis dalam negeri dan luar negeri:

1. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program;
2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi mahasiswa lama;
3. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru; dan
4. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah paling singkat 20 (dua puluh)

tahun setelah menyelesaikan studi pendidikan kedokteran spesialis.

- (3) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Pertambahan Mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri:
- a. melampirkan surat atau keterangan yang menyatakan mendapatkan Beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemberi Beasiswa sumber lain dengan rincian pembiayaannya bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama;
 - b. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) bagi Mahasiswa lama;
 - c. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh) bagi Mahasiswa lama program studi kedokteran umum, kedokteran gigi dan kedokteran hewan; dan
 - d. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh kepala Dinas bagi Mahasiswa lama.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Umum meliputi:
- a. bagi Mahasiswa berprestasi akademik dalam dan luar Negeri:
 1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol);
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) dan paling lambat pada semester 4 (empat);
 3. diutamakan dari program studi eksakta; dan
 4. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
 - b. untuk Mahasiswa berprestasi Non Akademik dalam dan luar Daerah:
 1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
 2. Memiliki dan melampirkan sertifikat/piagam/penghargaan kejuaraan resmi berjenjang bidang Pendidikan, keagamaan, olahraga dan seni tingkat provinsi dan/atau nasional atau internasional kategori juara 1, 2, dan 3 yang diperoleh

maksimal 2 tahun pada saat pendaftaran

3. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua), dan paling lambat pada semester 6 (enam)
 - 4 diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- c. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:
1. indeks prestasi dan indeks prestasi kumulatif paling rendah 2,50 (dua koma lima puluh);
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 2 (dua) atau paling lambat pada semester 4 (empat);
 3. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari pzetinggi/Camat setempat;
 4. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai);
 5. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
- d. Untuk Mahasiswa tugas akhir dalam dan luar negeri:
1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol);
 2. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar dan atau surat persetujuan judul tugas akhir dan akan melaksanakan seminar proposal dari Perguruan Tinggi ;
 3. diutamakan dari program studi eksakta;
 4. mengajukan Beasiswa paling cepat pada semester 4 (empat) dan paling lama pada semester 8 (delapan); dan
 5. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
- (2) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Program Kerja Sama meliputi:
- a. untuk Mahasiswa pada Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri:
1. indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,10 (tiga koma sepuluh) bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan beasiswa oleh Bupati bagi mahasiswa lama;

3. melampirkan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 4. melampirkan surat keterangan aktif dan atau sejenisnya bagi mahasiswa lama; dan
 5. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru.
- b. untuk Mahasiswa pada program doktor bidang kedokteran dalam negeri dan luar negeri :
1. diusulkan perorangan dan atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program;
 2. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama;
 3. dinyatakan lulus seleksi bagi Mahasiswa baru; dan
 4. menandatangani surat perjanjian bermaterai cukup bahwa akan bersedia mengabdikan di Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan studi pendidikan doktor kedokteran.
- (3) Persyaratan khusus untuk Beasiswa Pertambahan untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri:
- a. melampirkan surat atau keterangan yang menyatakan mendapatkan Beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemberi Beasiswa sumber lain dengan rincian pembiayaannya bagi Mahasiswa baru dan Mahasiswa lama;
 - b. indeks prestasi kumulatif saat mendaftar paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) bagi Mahasiswa lama; dan
 - c. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan Beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama.

12. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Program Pendidikan Profesi

Pasal 12A

- (1) Persyaratan khusus Beasiswa Umum meliputi:
 - a. untuk Mahasiswa berprestasi Akademik pada Perguruan Tinggi:
 1. mengajukan Beasiswa paling cepat setelah dinyatakan diterima

sebagai peserta didik dan paling lambat menyesuaikan dengan rentang waktu normatif pendidikan profesi

2. diutamakan dari program studi eksakta; dan
 3. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- b. untuk Mahasiswa berprestasi Non Akademik dalam dan luar Daerah:
1. Memiliki dan melampirkan sertifikat/piagam/penghargaan kejuaraan resmi berjenjang bidang Pendidikan, keagamaan, olahraga dan seni tingkat provinsi dan/atau nasional atau internasional kategori juara 1, 2, dan 3 yang diperoleh maksimal 2 tahun pada saat pendaftaran;
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat setelah dinyatakan diterima sebagai peserta didik dan paling lambat menyesuaikan dengan rentang waktu normatif pendidikan profesi; dan
 3. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau instansi terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.
- c. untuk Mahasiswa miskin atau tidak mampu dalam dan luar Daerah:
1. mengajukan Beasiswa paling cepat setelah dinyatakan diterima sebagai peserta didik dan paling lambat menyesuaikan dengan rentang waktu normatif pendidikan profesi
 2. melampirkan surat keterangan miskin/tidak mampu dari Petinggi /Camat setempat;
 3. melampirkan surat pernyataan penghasilan orang tua (bermaterai); dan
 4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.
- d. untuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi dalam dan luar Daerah yang berprestasi sebagai pemenang paling sedikit juara 3 (tiga) event atau kejuaraan baik akademik maupun non akademik:
1. event atau kejuaraan individu atau kelompok paling rendah tingkat Provinsi;
 2. mengajukan Beasiswa paling cepat setelah dinyatakan diterima sebagai peserta didik dan paling lambat

menyesuaikan dengan rentang waktu normatif pendidikan profesi

3. sertifikat yang disampaikan paling lama 2 (dua) tahun setelah dikeluarkan; dan
4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

f. untuk Mahasiswa penulis karya ilmiah dalam dan luar negeri:

1. melampirkan fotokopi seminar proposal dari bab I sampai bab III dan berita acara seminar dan atau surat persetujuan judul karya tulis ilmiah;
2. diutamakan dari program studi eksakta;
3. mengajukan beasiswa paling lama pada kesesuaian rentang waktu normatif Pendidikan berlangsung; dan
4. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi tim pelaksana program.

(2) Persyaratan khusus Beasiswa Khusus meliputi:

a. untuk Mahasiswa disabilitas berkebutuhan khusus:

1. melampirkan surat keterangan penyandang disabilitas berkebutuhan khusus dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial; dan
2. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

b. untuk Mahasiswa korban dampak sosial atau bencana alam:

1. melampirkan surat keterangan sebagai korban dampak sosial atau bencana alam yang diketahui oleh Dinas Sosial dan Distrik; dan
2. diusulkan perorangan dan/atau kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

c. anak/cucu veteran

1. Melampirkan surat keterangan anak atau cucu kandung veteran dari legion veteran setempat;
2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana program.

- d. Penghapal Kitab Suci
1. Melampirkan sertifikat/Syahadah 30 (tiga puluh) Juz dari Lembaga terkait dan dilegalisir oleh Lembaga penyelenggara Pendidikan dan/atau MUI Provinsi dan/Atau kabupaten Kota
 2. diusulkan perorangan dan kolektif oleh lembaga pendidikan atau Instansi Terkait serta diseleksi oleh tim pelaksana progra
- (3) Persyaratan khusus Beasiswa Program Kerja Sama meliputi:
- a. untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri :
 1. melampirkan proposal yang telah disetujui diberikan beasiswa oleh Bupati bagi Mahasiswa lama;
 2. melampirkan laporan kemajuan studi bagi Mahasiswa lama;
 3. melampirkan kartu atau surat tanda aktif kuliah bagi Mahasiswa lama;
 4. memiliki potensi akademik yang baik dibuktikan dinyatakan lulus seleksi Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa baru.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 15 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016